



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED];
Umur/ Tgl. lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan dalam perkara *a quo*;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED]

[REDACTED] Para Advokat -
Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada [REDACTED]

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

[REDACTED]. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor
[REDACTED] tertanggal [REDACTED] bertindak
untuk dan atas nama terdakwa [REDACTED]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor [REDACTED] tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] dalam perkara tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan, Nomor Reg. Perkara [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal [REDACTED] sekira pukul 22.24 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di [REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara **"seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**, yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:

4. Berawal dari perasaan suka Saksi [REDACTED] kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menumpang mobil travel dari Saksi [REDACTED] kemudian pada hari Jum'at tanggal [REDACTED] [REDACTED] menghubungi Terdakwa via WhatsApp untuk mengajak bertemu, setelah sepakat kemudian Saksi [REDACTED] menjemput Terdakwa di tambangan teras sekira pukul 16.00 Wita kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, keduanya pergi makan di Kuliner [REDACTED] dan berjalan di tepian sungai kayan.
5. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 [REDACTED] dan Terdakwa pergi ke [REDACTED] untuk beristirahat kemudian setelah melakukan registrasi (Check-In) keduanya masuk ke sebuah kamar, sesampainya di kamar tersebut keduanya duduk di kasur kemudian Saksi [REDACTED] menanyakan kepada Terdakwa "Boleh kah kita melakukan itu?" yang dimaksudkan bersetubuh layaknya suami istri, yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "boleh" kemudian keduanya membuka seluruh pakaian yang



digunakannya dan berhubungan layaknya suami istri dan pada pagi harinya keduanya meninggalkan [REDACTED] dan pulang;

6. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saat suami dari Terdakwa tidak berada di rumah kemudian [REDACTED] berkunjung kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa keduanya duduk di ruang tamu dan karena kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri dan beberapa kali dilakukan di rumah Terdakwa sampai terakhir awal bulan [REDACTED] dilakukan persetubuhan tersebut di rumah Terdakwa;

[REDACTED] Berdasarkan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang menerangkan pada tanggal [REDACTED] telah tercatat perkawinan antara [REDACTED]

8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] dan ditandatangani oleh [REDACTED] menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama [REDACTED] sebagai berikut:

1. Seorang perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di [REDACTED] Tanjung Selor tanggal satu bulan september Tahun dua ribu dua puluh tiga;
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tidak intak tampak robekan arah jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam sembilan koma robekan lama pada perineum sepanjang dua sentimeter.
 - Pemeriksaan Ultrasonography kurung buka USG kurung tutup tidak dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama [REDACTED] koma umur empat puluh satu taun koma pekerjaan [REDACTED] koma alamat [REDACTED] koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sering melahirkan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan, Nomor Reg. Perkara: [REDACTED]

[REDACTED] berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat 1 ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa [REDACTED] selama **9 bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta nikah untuk istri no [REDACTED]**Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk unionbay
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merk orenz;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink bunga-bunga.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: [REDACTED] yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"zina"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk unionbay;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk orenz;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink bunga-bunga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akta nikah untuk istri no. [REDACTED]

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor [REDACTED], yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: [REDACTED], yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor [REDACTED] Tjs tanggal [REDACTED], dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor: [REDACTED], yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor: [REDACTED] yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan juga pada tanggal [REDACTED] Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 284 ayat 1 ke1 huruf b KUHP bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, akan tetapi penuntut umum dalam mengajukan Upaya hukum banding melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut Penasehat hukum Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dengan menyampaikan memori banding nya sebagai berikut :

MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BANDING TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh **Pemohon Banding** adalah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, adapun putusan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor [REDACTED] yang diucapkan pada tanggal 06 Desember 2023, yang kemudian Pemohon Banding menyatakan Banding sebagaimana AKTA PERMINTAAN BANDING PENASIHAT HUKUM [REDACTED] [REDACTED] dan penyerahan Memori Banding dilakukan pada hari ini tanggal [REDACTED] maka oleh karenanya sangat beralasan Pernyataan Banding dan Penyerahan Memori Banding ini dapat dinyatakan layak dan/atau sah untuk diterima.

JUDEX FACTIE DIDUGA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

2. Bahwa dalam putusan Juxdex Factie pada halaman 3 menyebutkan sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED]
[REDACTED] dan ditandatangani oleh [REDACTED]
menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama [REDACTED]
[REDACTED] sebagai berikut:

1. Seorang perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di [REDACTED] tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga;
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.

Bahwa pemeriksaan di atas tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*. Siapakah [REDACTED] ? Apakah alat bukti ini palsu dan/atau direkayasa? Bahwa sangat beralasan kami menduga bukti ini terkesan dipaksakan dan hal ini pun tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan *Judex Factie*.

PUTUSAN JUDEX FACTIE BERLEBIHAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA DALAM MASYARAKAT DAN PUTUSAN HAKIM TERDAHULU

1. Bahwa perlu disampaikan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat ialah sebelum perkara *a quo* diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam masyarakat telah terjadi Penyelesaian Hukum Adat sebagaimana tertulis dalam BERITA ACARA PENYELESAIAN HUKUM ADAT [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang juga diketahui oleh Ketua Lembaga Adat [REDACTED] (foto copy terlampir).
2. Bahwa dalam putusan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dampak kepada tumbuh kembang ketiga anak **Pemohon Banding** yang masih di bawah umur, yakni masing – masing sebagai berikut; anak pertama laki-laki [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] (sebagaimana tertulis dalam putusan halaman ke-5).

3. Bahwa Pemohon Banding akan mengutip putusan hakim terdahulu sebagai pertimbangan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor [REDACTED] yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar **pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa**, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] Telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED].

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi [REDACTED]

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap putusan di atas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon nomor [REDACTED] [REDACTED] dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan uraian di atas sangat beralasan **Pemohon Banding** menduga hal ini juga telah bertolak belakang dengan pertimbangan hakim pada putusan *Judex Factie* halaman ke-21 yang berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Bahwa **Pemohon Banding** telah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya, dan juga sepakat dengan semangat penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana namun kiranya putusan tersebut harus diberikan dengan **RASA KEADILAN** dan **TERUKUR**, oleh karena itu berdasarkan semua hal, fakta, dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas dengan segala keterbatasan yang ada **Pemohon Banding** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara mohon berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor [REDACTED]

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan [REDACTED]

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar **pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa**, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk unionbay;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merk orenz;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink bunga-bunga;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akta nikah untuk istri [REDACTED];

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 284 ayat 1 ke -1 huruf b KUHP tentang Tindak pidana Zina telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Zina dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta adil. Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b dan, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor [REDACTED] yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari Kamis, tanggal [REDACTED] oleh kami [REDACTED] Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED] para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari [REDACTED] oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim ketua

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Disclaimer